

## **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 14 TAHUN 2021, 3 HLM**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021**

- ABSTRAK :**
- bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l), Pasal 88, Pasal 204 dan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Operator SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) Tahun 2021.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji** ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; SE KPU RI No. 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021; SE KPU RI No. 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang penetapan operator SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021.**

- CATATAN :**
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2021